



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 09 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENDAFTARAN
PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4721) menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah Memuktakhirkan Data Pemilih dan Menetapkan Data Pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilih Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemuktahiran Data dan Pendaftaran Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4924);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 13 April 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENDAFTARAN PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011;
- KEDUA** : Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA sebagaimana terlampir;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 13 April 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA



Tembusan: Yth.

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Yth. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
4. Yth. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
5. Yth. Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu

Lampiran	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor	: 09 / Kpts/ KPU-Kab / 006.435410 / 2011
Tanggal	: 13 April 2011
Tentang	: Tata Cara Pelaksanaan Pemuktahiran Data dan Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Terakhir adalah Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 atas Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang telah diselenggarakan di daerah Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut dengan KPU Kabupaten.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyelenggarakan Pemilu ditingkat Kecamatan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyelenggarakan Pemilu ditingkat Desa/ Kelurahan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara ditingkat atau ditempat Pemungutan Suara diseluruh wilayah Desa wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 47 huruf c.

8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP petugas yang membantu PPS dalam Pemutakhiran Data Pemilih.
9. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang pada hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan KTP dan atau sudah/ pernah kawin.
10. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS.
11. Hari adalah hari kalender.

PASAL 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Tertib Penyelenggara Pemilu;
- f. Kepentingan Umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proposionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektifitas.

PASAL 3

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Musi Banyuasin tanggal 27 September 2011, Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah kawin/ pernah kawin mempunyai hak memilih.

PASAL 4

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Musi Banyuasin. Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud diatas harus memenuhi syarat :
- Nyata – nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya.
 - Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum tetap, dan ;
 - Berdomisili didaerah Pemilihan sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Semenatar (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Dokumen Kependudukan dari Instansi yang berwenang.
- (3) Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ada Pasal (4) diatas tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

PASAL 5

Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatas diberikan Tanda Bukti Pendaftaran untuk ditukarkan dengan Kartu Pemilih.

PASAL 6

- Seorang Pemilih hanya daftar satu kali dalam daftar pemilih di daerah Pemilihan yang bersangkutan.
- Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari satu alamat tempat tinggal pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya alamat sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

PASAL 7

- Data pemilih yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Data sebagaimana dimaksud diatas Pasal 7 ayat (1) dapat dilengkapi dengan data pemilih Pemilu terakhir.

BAB II
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PASAL 8

- (1) KPU Kabupaten Musi Banyuasin Paling lama 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyampaikan Data Kependudukan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang akan digunakan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 terinci untuk setiap Desa/ Kelurahan atau sebutan nama lainnya.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang – kurangnya meliputi :
 - a. Nomor Urut;
 - b. Nomor KTP;
 - c. Nama Lengkap;
 - d. Tempat/ Tanggal Lahir (umur);
 - e. Jenis Kelamin;
 - f. Status Perkawinan;
 - g. Alamat tempat tinggal ; dan
 - h. Jenis cacat yang disandang.

PASAL 9

- (1) Sebelum menyerahkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pemerintah Daerah Kapaten Musi Banyuasin kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Kabbupaten Musi Banyuasin dengan KPU Kabupaten Musi Banyuasin berkenaan dengan Pemutakhiran dan Validasi Data Pemilih.
- (2) Untuk keperluan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DP4 dapat dilengkapai dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Terakhir sebagai untuk penyusunan Data Pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

PASAL 10

- (1) Menyerahkan DP4 seperti dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Musi Banyuasin kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dituangkan dalam Berita Acara serah terima dan disertai dengan cetakan (hard copy) dan data elektronik (soft copy).

- (2) Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan penetapan/ penyerahan PPS, yaitu paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

PASAL 11

- (1) KPU Kabupaten Musi Banyuasin menyusun Data/ Daftar Pemilih berdasarkan DP4 sebagaimana dimaksud Pasal 10 dengan menggunakan formulir Model A-KWK-KPU paling lama 4 (empat) bulan sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin dibuat sebanyak jumlah TPS dan jumlah rukun tetangga atau rukun warga disampaikan kepada PPS melalui PPK dengan ketentuan :
- a. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
 - b. 1 (satu) rangkap masing – masing disampaikan kepada Ketua RT atau RW/ sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (3) Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir A-KWK-KPU paling sedikit, meliputi :
- a. Nomor Urut;
 - b. Nomor Pemilih;
 - c. Nama Lengkap;
 - d. Tempat/ Tanggal Lahir (umur);
 - e. Jenis Kelamin;
 - f. Status Perkawinan;
 - g. Alamat tempat tinggal ; dan
 - h. Jenis cacat yang disandang.
- (4) Untuk pengisian Nomor Pemilih seperti pada huruf b diatas adalah Nomor KTP/ NIK.
- (5) Apabila Nomor KTP/ NIK tidak ada maka kolom Nomor KTP/ NIK dikosongkan.
- (6) Penyusun Data/ Daftar Pemilih seperti tersebut diatas dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari.

BAB III

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PASAL 12

- (1) PPS setelah menerima Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten Musi Banyuasin melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menyusun Daftar Pemilih Sementara dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling tinggi 600 orang dengan memperhatian, antara lain :
 1. Tidak menggabung Desa/ Kelurahan,
 2. Memudahkan Pemilih,
 3. Hal – hal yang berkenaan dengan aspek Geografis,
 4. Tenggang waktu Pemungutan Suara di TPS, dan
 5. Jarak dan Waktu Tempat menuju TPS.
 - b. Melaksanakan Bimbingan Tehnis dan Sosialisasi Daftar Pemilih Sementara kepada pengurus RT/ RW, Kepala Dusun atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan perbaikan.
 - c. Memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan tanggapan perbaikan dari pengurus RT/ RW, Kepala Dusun atau sebutan lainnya.
- (2) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara dibantu oleh PPDP dengan menggunakan Formulir A1-KWK-KPU.
- (3) PPDP terdiri dari satu orang setiap TPS.
- (4) PPDP dapat berasal dari perangkat Kelurahan/ Desa atau RT/ RW atau sebutan lain dan diangkat oleh PPS yang bersangkutan.
- (5) Kegiatan dalam Penyusunan DPS dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan dengan pengalokasian waktu kegiatan penyusunan DPS oleh PPDP ditetapkan oleh PPS yang bersangkutan.

PASAL 13

- (1) Pemutakhiran dan Penyusunan DPS dilakukan terhadap penduduk/ pemilih dengan ketentuan :
 - a. Telah memenuhi persyaratan usia pemilih yaitu sampai hari dan tanggal Pemungutan Suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih.
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/ penah menikah.
 - c. Perubahan status Anggota TNI dan Anggota POLRI menjadi Status Sipil atau Pensiunan atau sebaliknya.

- d. Tidak Terdaftar dalam Data Pemilih yang digunakan untuk penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin berdasarkan Data Kependudukan yang disampaikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin / Pemilu Terakhir.
 - e. Telah meninggal dunia.
 - f. Pindah domisili/ sudah tidak berdomisili lagi di Desa/ Kelurahan tersebut.
 - g. Yang terdaftar pada dua/ lebih domisili yang berada.
 - h. Perbaikan penulisan identitas Pemilih.
 - i. Yang sudah Terdaftar tetapi tidak lagi memenuhi syarat.
- (2) Perubahan status Anggota TNI dan Anggota POLRI menjadi status Sipil/ Purna Bhakti atau sebaliknya dibuktikan dengan Surat Keputusan Pensiunan/ pengangkatan dari Pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan Anggota TNI dan POLRI.
- (3) Berdasarkan Pemuktakhiran Daftar Pemilih seperti pada ayat (1) diatas, PPS dengan dibantu PPDP menyusun atau menetapkan DPS dengan menggunakan Formulir Model A1- KWK-KPU.
- (4) DPS (Model A1-KWK-KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditetapkan/ disahkan, ditandatangani PPS dan dibubuhinya Cap PPS.

PASAL 14

- (1) DPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) diumumkan oleh PPS pada tempat – tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam jangka 21 (dua puluh satu) hari.

PASAL 15

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman seperti dimaksud pada Pasal 14 Pemilih atau Anggota Keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau identitas lainnya kepada PPS.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang berkepentingan tadi dapat pula memberi informasi tentang pemilih kepada PPS yaitu berkenaan dengan pemilih.
- a. Yang telah memenuhi syarat pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a;
 - b. Yang sudah kawin dibawah umur 17 Tahun;

- c. Yang sudah pensiun dari TNI dan POLRI dan/ atau Pemilih yang berubah status menjadi TNI/ POLRI.
 - d. Yang terdaftar sudah meninggal dunia.
 - e. Sudah tidak berdomisili di Desa/ Kelurahan tersebut.
 - f. Yang terdaftar ganda pada berdomisili yang berbeda.
 - g. Yang sudah terdaftar tetapi sudah lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPS segera mengadakan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
- (4) Apabila terdapat Nama Pemilih yang tidak tercantum dalam DPS, Nama Pemilih tersebut dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan Formulir A3.2-KWK-KPU.

PASAL 16

- (1) Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) secara aktif melapor kepada PPS di Kelurahan/ Desa melalui pengurus RT/RW, Kepala Dusun atau sebutan lainnya.
- (2) Pencatatan Pemilih Tambahan seperti dimaksud diatas dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.

PASAL 17

- (1) Pemilih Tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) diberitaukan bukti terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Tanda Bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditukarkan dengan Kartu Pemilih setelah DPT disahkan oleh PPS dengan menggunakan Formulir Model A3.3-KWK-KPU.

PASAL 18

- (1) PPS dengan dibantu PPDP mencatat Nama Pemilih Tambahan tersebut kedalam Daftar Pemilih Tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan Formulir Model A2-KWK-KPU.
- (2) Pencatatan Nama Tambahan Pemilih tersebut berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

PASAL 19

Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK-KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh Petugas Pemutakhiran Data serta ditetapkan dan disahkan/ ditandatangani oleh PPS dan dibubuhi Cap PPS.

PASAL 20

- (1) Daftar Pemilih Tambahan seperti tersebut diatas diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan tersebut seperti pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusun Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pemilih tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- (4) Apabila usul seperti dimaksud pada ayat 3 dapat diterima PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan Formulir Model A3.1-KWK-KPU.

PASAL 21

DPS (Model A1-KWK-KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK-KPU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun DPT.

BABA V

DAFTAR PEMILIH TETAP

PASAL 22

- (1) DPS (Model A1-KWK) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disusun oleh PPS menjadi DPT dengan menggunakan Formulir (A3-KWK).
- (2) DPT seperti dimaksud dalam ayat 1 disahkan/ ditetapkan (ditandatangani oleh PPS) serta dibubuhi Cap PPS.

- (3) DPT (Model A3-KWK) diumumkan di PPS/ Desa/ RT/ RW atau sebutan lainnya ditempat yang strategis mudah dijangkau/ diketahui oleh masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman DPT dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 3, apabila terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPS tetapi ternyata tidak tercantum dalam DPT, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam DPT dengan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.
- (6) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disahkan/ ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS dan dibubuh Cap PPS paling lama 50 hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (7) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat 6 disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan.

PASAL 23

- (1) Untuk keperluan Pemungutan Suara di TPS, PPS menyusun salinan DPT untuk tiap TPS.
- (2) PPS menyusun DPT dalam 4 (empat) rangkap dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan ke KPU Kabupaten Musi Banyuasin melalui PPK sebagai bahan pebuatan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Lampiran PP Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008.
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan ke KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk; 2 (dua) rangkap untuk PPS yaitu :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk PPS;
 - b. 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan DPT untuk setiap TPS didalam wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jumlah 1 (satu) rangkap DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin diteruskan ke KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

PASAL 24

- (1) Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), PPS menyampaikan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin melalui PPK.

PASAL 25

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah Pemilih terdaftar diwilayah kerjanya.
- (2) Penyusunan dan Penutupan rekapitulasi jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam rapat Pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (3) Dalam Rapat Pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panwascam atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (4) Masukan – masukan tersebut disertai dengan data – data yang autentik.
- (5) PPK wajib menindaklanjuti masukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila terbukti data – data yang ditunjukkan benar.
- (6) Hasil Rapat Pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno PPK.
- (7) PPK membuat Rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tiap PPS diwilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan Formulir Model A5-KWK-KPU.
- (8) PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin masing – masing :
 - a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih perkelurahan/ Desa atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK; dan
 - b. 1 (satu) rangkap DPT yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.

PASAL 20

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan DPT yang diterima dari PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8) digunakan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah Pemilih.
- (2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (3) Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data – data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.
- (5) KPU Kabupaten Musi Banyuasin wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
- (6) Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
- (7) KPU Kabupaten Musi Banyuasin, membuat rekapitulasi Pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tiap PPK diwilayah kerjanya dalam rangkap 4 (empat).
- (8) Dalam hal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin KPU Kabupaten Musi Banyuasin, menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap Desa/ Kelurahan atau sebutaan nama lainnya dalam wilayah kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan Formulir Model A6-KWK-KPU, paling lama 45 (empat puluh lima) hari, sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (9) KPU Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - b. KPU Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - c. Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - d. KPU Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (soft copy).

PASAL 27

- (1) KPU Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap Pemilih yang namanya tercatum dalam DPT.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi Nomor Pemilih, Nama Lengkap Pemilih, Tempat/ Tanggal Lahir, Jenis Kelamin dan Alamat Pemilih.
- (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diisi oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Data Pemilih dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (4) Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilu Bupati dan wakil Bupati Musi Banyuasin dan berdasarkan Formulir dan spesifikasi Tehnis yang ditetapkan dalam lampiran, PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

PASAL 28

- (1) Dalam hal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 dapat digunakan 1 (satu) jenis Kartu Pemilih.
- (2) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kartu Pemilih digunakan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/ Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Dalam hal adanya penambahan jumlah Pemilih di Kabupaten Musi Banyuasin, KPU Kabupaten Musi Banyuasin membuat Kartu Pemilih Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan penambahan Jumlah Pemilih.

PASAL 29

- (1) PPS dengan dibantu Ketua RT dan Ketua RW atau sebutan mendatangi tempat kediaman Pemilih untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan Pemilih dalam memberikan apada hari dan tanggal Pemungutan Suara.

- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

PASAL 30

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan DPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat Pemilih yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terdapat Pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “Meninggal Dunia”.
- (3) Selain hal tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) DPT dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan Pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat Pemilih yang terdaftar dalam data Pemilih atau DPS tetapi tidak terdaftar DPT.
- (4) PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengecekan terhadap DPS, apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam data pemilih atau DPS, Nama Pemilih tersebut tersebut dimasukkan dalam DPT.

PASAL 31

- (1) Untuk keperluan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS, PPS menyampaikan salinan DPT untuk tiap TPS kepada KPPS dengan ketentuan :
 - a. Untuk pelaksana Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap masing – masing untuk anggota KPPS ke 2 dan ditempel di TPS.
 - b. Untuk disampaikan kepada saksi tiap Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin masing – masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. Untuk disampaikan kepada pengawas Pemilu lapangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) Penyampaian salinan DPT untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara sudah diterima oleh KPPS.

PASAL 32

- (1) Pemilih yang mengalami rawat inap di Rumah Sakit memberikan suara di TPS terdekat dengan Rumah Sakit yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

- (2) Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara memberikan suara di TPS pada Lembaga Permasayarakatan/ Rumah Tahanan yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Perundangan – Undangan yang berlaku.

PASAL 33

Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua, tidak dilakukan Pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih.

PASAL 34

Dalam pelaksanaan tahap pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih dan daftar pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, tidak menggunakan bentuk jenis Formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran II PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008.

PASAL 35

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih Pemilu, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- (2) Pengadaan Formulir Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih Pemilu, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

PASAL 36

Untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011, KPU Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan Keputusan tentang Pedoman Tehnis tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 dengan berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010.

PASAL 37

KPU Kabupaten Musi Banyuasin berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Sumatera Selatan serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

PASAL 38

- (1) DPS dan DPT sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dapat diserahkan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 serta dipublikasikan melalui website.
- (2) DPT yang telah ditetapkan dan/ atau disahkan ditandatangani oleh PPS dan dibubuh Cap PPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dapat diadakan perubahan dan/ atau perbaikan hanya 1 (satu) kali dengan ketentuan :
 - a. Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang bersangkutan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain Pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh Tim Kampanye Pasangan Calon yang direkomendasi oleh Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin; dan
 - b. Secara Teknis Yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian Surat Suara, Formulir – formulir dan alat kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2).

PASAL 39


Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini KPU Kabupaten Musi Banyuasin dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Instansi lain yang dianggap perlu.

PASAL 40

Lampiran keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 13 April 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : Kabupaten Musi Banyuasin
Tanggal : 09 / Kpts/ KPU-Kab / 006.435410 / 2011
: 13 April 2011

**BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERDIRI DARI**

1. Model A KWK : Data Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
2. Model A1 KWK : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
3. Model A2 KWK : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
4. Model A3 KWK : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
5. Model A3-1 KWK : Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
6. Model A3-2 KWK : Formulir Data Pemilih Tambahan.
7. Model A3-3 KWK : Formulir Tanda Bukti telah didaftar sebagai Pemilih Tambahan.
8. Model A4 KWK : Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
9. Model A5 KWK : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh PPK.
10. Model A6 KWK : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Model A7 KWK : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
12. Model A8 KWK : Surat Ketetapan untuk memberikan suara di TPS lain dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 13 April 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA,**





DATA PEMILIHAN TAMBAHAN

**PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011**

TPS
DESA/KELURAHAN 1)
KECAMATAN

.....
.....
.....

NO.
URUT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
55210
55211
55212
55213
55214
55215
55216
55217
55218
55219
55220
55221
55222
55223
55224
55225
55226
55227
55228
55229
55230
55231
55232
55233
55234
55235
55236
55237
55238
55239
55240
55241
55242
55243
55244
55245
55246
55247
55248
55249
55250
55251
55252
55253
55254
55255
55256
55257
55258
55259
55260
55261
55262
55263
55264
55265
55266
55267
55268
55269
55270
55271
55272
55273
55274
55275
55276
55277
55278
55279
55280
55281
55282
55283
55284
55285
55286
55287
55288
55289
55290
55291
55292
55293
55294
55295
55296
55297
55298
55299
552100
552101
552102
552103
552104
552105
552106
552107
552108
552109
552110
552111
552112
552113
552114
552115
552116
552117
552118
552119
552120
552121
552122
552123
552124
552125
552126
552127
552128
552129
552130
552131
552132
552133
552134
552135
552136
552137
552138
552139
552140
552141
552142
552143
552144
552145
552146
552147
552148
552149
552150
552151
552152
552153
552154
552155
552156
552157
552158
552159
552160
552161
552162
552163
552164
552165
552166
552167
552168
552169
552170
552171
552172
552173
552174
552175
552176
552177
552178
552179
552180
552181
552182
552183
552184
552185
552186
552187
552188
552189
552190
552191
552192
552193
552194
552195
552196
552197
552198
552199
552200
552201
552202
552203
552204
552205
552206
552207
552208
552209
552210
552211
552212
552213
552214
552215
552216
552217
552218
552219
552220
552221
552222
552223
552224
552225
552226
552227
552228
552229
5522210
5522211
5522212
5522213
5522214
5522215
5522216
5522217
5522218
5522219
5522220
5522221
5522222
5522223
5522224
5522225
5522226
5522227
5522228
5522229
55222210
55222211
55222212
55222213
55222214
55222215
55222216
55222217
55222218
55222219
55222220
55222221
55222222
55222223
55222224
55222225
55222226
55222227
55222228
55222229
552222210
552222211
552222212
552222213
552222214
552222215
552222216
552222217
552222218
552222219
552222220
552222221
552222222
552222223
552222224
552222225
552222226
552222227
552222228
552222229
5522222210
5522222211
5522222212
5522222213
5522222214
5522222215
5522222216
5522222217
5522222218
5522222219
5522222220
5522222221
5522222222
5522222223
5522222224
5522222225
5522222226
5522222227
5522222228
5522222229
55222222210
55222222211
55222222212
55222222213
55222222214
55222222215
55222222216
55222222217
55222222218
55222222219
55222222220
55222222221
55222222222
55222222223
55222222224
55222222225
55222222226
55222222227
55222222228
55222222229
552222222210
552222222211
552222222212
552222222213
552222222214
552222222215
552222222216
552222222217
552222222218
552222222219
552222222220
552222222221
552222222222
552222222223
552222222224
552222222225
552222222226
552222222227
552222222228
552222222229
5522222222210
5522222222211
5522222222212
5522222222213
5522222222214
5522222222215
5522222222216
5522222222217
5522222222218
5522222222219
5522222222220
5522222222221
5522222222222
5522222222223
5522222222224
5522222222225
5522222222226
5522222222227
5522222222228
5522222222229
55222222222210
55222222222211
55222222222212
55222222222213
55222222222214
55222222222215
55222222222216
55222222222217
55222222222218
55222222222219
55222222222220
55222222222221
55222222222222
55222222222223
55222222222224
55222222222225
55222222222226
55222222222227
55222222222228
55222222222229
552222222222210
552222222222211
552222222222212
552222222222213
552222222222214
552222222222215
552222222222216
552222222222217
552222222222218
552222222222219
552222222222220
552222222222221
552222222222222
552222222222223
552222222222224
552222222222225
552222222222226
552222222222227
552222222222228
552222222222229
5522222222222210
5522222222222211
5522222222222212
5522222222222213
5522222222222214
5522222222222215
5522222222222216
5522222222222217
5522222222222218
5522222222222219
5522222222222220
5522222222222221
5522222222222222
5522222222222223
5522222222222224
5522222222222225
5522222222222226
5522222222222227
5522222222222228
5522222222222229
55222222222222210
55222222222222211
55222222222222212
55222222222222213
55222222222222214
55222222222222215
55222222222222216
55222222222222217
55222222222222218
55222222222222219
55222222222222220
55222222222222221
55222222222222222
55222222222222223
55222222222222224
55222222222222225
55222222222222226
55222222222222227
55222222222222228
55222222222222229
552222222222222210
552222222222222211
552222222222222212
552222222222222213
552222222222222214
552222222222222215
552222222222222216
552222222222222217
552222222222222218
552222222222222219
552222222222222220
552222222222222221
552222222222222222
552222222222222223
552222222222222224
552222222222222225
552222222222222226
552222222222222227
552222222222222228
552222222222222229
5522222222222222210
5522222222222222211
5522222222222222212
5522222222222222213
5522222222222222214
5522222222222222215
5522222222222222216
5522222222222222217
5522222222222222218
5522222222222222219
5522222222222222220
5522222222222222221
5522222222222222222
5522222222222222223
5522222222222222224
5522222222222222225
5522222222222222226
5522222222222222227
5522222222222222228
5522222222222222229
55222222222222222210
55222222222222222211
55222222222222222212
55222222222222222213
55222222222222222214
55222222222222222215
55222222222222222216
55222222222222222217
55222222222222222218
55222222222222222219
55222222222222222220
55222222222222222221
55222222222222222222
55222222222222222223
55222222222222222224
55222222222222222225
55222222222222222226
55222222222222222227
55222222222222222228
55222222222222222229
552222222222222222210
552222222222222222211
552222222222222222212
552222222222222222213
552222222222222222214
552222222222222222215
552222222222222222216
552222222222222222217
552222222222222222218
552222222222222222219
552222222222222222220
552222222222222222221
552222222222222222222
552222222222222222223
552222222222222222224
552222222222222222225
552222222222222222226
552222222222222222227
552222222222222222228
552222222222222222229
5522222222222222222210
5522222222222222222211
5522222222222222222212
5522222222222222222213
5522222222222222222214
5522222222222222222215
5522222222222222222216
5522222222222222222217
5522222222222222222218
5522222222222222222219
5522222222222222222220
5522222222222222222221
5522222222222222222222
5522222222222222222223
5522222222222222222224
5522222222222222222225
5522222222222222222226
5522222222222222222227
5522222222222222222228
5522222222222222222229
55222222222222222222210
55222222222222222222211
55222222222222222222212
55222222222222222222213
55222222222222222222214
55222222222222222222215
55222222222222222222216
55222222222222222222217
55222222222222222222218
55222222222222222222219
55222222222222222222220
55222222222222222222221
55222222222222222222222
55222222222222222222223
55222222222222222222224
55222222222222222222225
55222222222222222222226
55222222222222222222227
55222222222222222222228
55222222222222222222229
552222222222222222222210
552222222222222222222211
552222222222222222222212
552222222222222222222213
552222222222222222222214
552222222222222222222215
552222222222222



MODEL A3.1 - KWK, KPU



Provinsi	Sumatera Selatan	2. Kabupaten	1. Musi Banyuasin	3. Kecamatan		Penyandang Cacat									
Desa/Kelurahan 1)		5. RT/RW		6. TPS											
Alamat				8. Nama Kepala Rumah Tangga											
Nomor Induk	Nama Lama/Nama Sebenarnya	Alasan Diperbaiki	Lahir	Umur	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Pendidikan	Pekerjaan	Status Dalam Rumah Tangga	Warga Negara	Status Pemilih				
Kependudukan (N.I.K)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

www.kolektif.com

(3) Alasan Diperbaiki	(7) Jenis Kelamin	(8) Status Perkawinan	(9) Agama	(10) Pendidikan	(11) Pekerjaan
1. Meninggal Dunia	1. Laki-Laki	1. Belum Kawin	1. Islam	1. Tdk/Blm Sekolah	7. Nelayan
6. Salat Nama	2. Perempuan	2. Kawin	2. Protesan	2. Tamat SD	8. Industri
2. Pindah Domisili		3. Cerai Hidup	3. Katholik	3. Tidak Tamat SD	9. Kontraksi
7. Salah Alamat		4. Cerai Mati	4. Hindu	4. SLTP	10. Perdagangan
8. Terdaftar Ganda			5. Budha	5. SLTA	5. Petani
9. Lainnya					10. S3
4. Salat Status Pemilu					11. Transportasi
5. Salah Jenis Kelamin					12. -

[12] Status dalam rumah tangga		[13] Warga Negara	[14] Status Pemilhan	[15] Penyandang Cacat	Petugas PPS
1. Kepala RT	6. Orang Tua	1. WNI	1. Cacat Fisik		
2. Istri/Suami	7. Mer tua	2. WNA	2. Cacat Netra/Buta		
3. Anak	8. Famili Lain		3. Cacat Rungu/Wicara		
4. Menantu	9. Pembantu		4. Cacat Mental/Jiw a		
5. Cucu	10. Lainnya		5. Cacat Fisik/Mental		
			6. Cacat Jalinan		

jdih.kpu.go.id/sumsel/



**FORMULIR PERBAIKAN DATA PEMILIH TAMBABAHI
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSIRANYI USC TAHUN 2011**



MODEL A3.2 - KWK, KPU

(5) Jantung Kelamain	(6) Status Perkawinan	(7) Agama	(8) Pendidikan	(9) Pekerjaan	(11) Warga Negara
Laki-laki	1. Belum Kawin	1. Islam	1. Tdk/Blm Sekolah	1. Pelajar	1. TN
Perempuan	2. Kawin	2. Protestan	2. Tamat SD	2. Nelayan	2. Polri
	3. Cerai Hidup	3. Katholik	3. Tidak Tamat SD	3. Industri	2. WNA
	4. Cerai Mati	4. Hindu	4. SLTP	4. Pengurusan RT	
		5. Budha	5. SLTA	5. Kontruksi	
				6. S1 / DIV	10. Perdagangan
				7. S2	11. Transportasi
				8. S1 / I	12. Pertanian
				9. SLB	13. Migrasi
				10. S3	14. Kesehatan
					15. Jasa Lainnya

<p>(14) Status Pemilih</p> <ul style="list-style-type: none"> . Biasa . Cacat Mental/Jiwa . Dicabut/Hak Pilhit . Pidana ST/ahun . Tidak Punya Hak Pilhit . Belum Punya Hak Pilhit 	<p>(15) Penyandang Cacat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Cacat Fisik 2. Cacat Netra/Buita 3. Cacat Rungu/Micara 4. Cacat Mental Jiwa 5. Cacat Fisik/Mental 6. Cacat Lainnya
<p>Petugas PBS</p>	<p>{ }</p>



FOMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTAR
SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 1)
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011

MODEL A3.3 -
KWK. KPU



Nama Kepala Rumah Tangga
Alamat
RT/RW
TPS

NO. URUT	NAMA PEMILIH TAMBAHAN	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN	KETERANGAN

Yang menerima Petugas (Pengurus RT/RW)

(.....) (.....)

Gunting disini

MODEL A3.3 -
KWK. KPU



FOMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTAR
SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 1)
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011



Nama Kepala Rumah Tangga
Alamat
RT/RW
TPS

NO. URUT	NAMA PEMILIH TAMBAHAN	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN	KETERANGAN

Yang menerima Petugas (Pengurus RT/RW)

(.....) (.....)

Catatan :

- 1) Lembar pertama untuk petugas (pengurus RT/RW)
- 2) Lembar kedua untuk pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih



**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN :

KABUPATEN : Musi Banyuasin

PROVINSI : Sumatera Selatan

No. Urut	Nama Desa / Kelurahan	Pemilih Terdaftar			KET. 2)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah TPS	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					
55.					
56.					
57.					
58.					
59.					
60.					
61.					
62.					
63.					
64.					
65.					
66.					
67.					
68.					
69.					
70.					
71.					
72.					
73.					
74.					
75.					
76.					
77.					
78.					
79.					
80.					
81.					
82.					
83.					
84.					
85.					
86.					
87.					
88.					
89.					
90.					
91.					
92.					
93.					
94.					
95.					
96.					
97.					
98.					
99.					
100.					
101.					
102.					
103.					
104.					
105.					
106.					
107.					
108.					
109.					
110.					
111.					
112.					
113.					
114.					
115.					
116.					
117.					
118.					
119.					
120.					
121.					
122.					
123.					
124.					
125.					
126.					
127.					
128.					
129.					
130.					
131.					
132.					
133.					
134.					
135.					
136.					
137.					
138.					
139.					
140.					
141.					
142.					
143.					
144.					
145.					
146.					
147.					
148.					
149.					
150.					
151.					
152.					
153.					
154.					
155.					
156.					
157.					
158.					
159.					
160.					
161.					
162.					
163.					
164.					
165.					
166.					
167.					
168.					
169.					
170.					
171.					
172.					
173.					
174.					
175.					
176.					
177.					
178.					
179.					
180.					
181.					
182.					
183.					
184.					
185.					
186.					
187.					
188.					
189.					
190.					
191.					
192.					
193.					
194.					
195.					
196.					
197.					
198.					
199.					
200.					
201.					
202.					
203.					
204.					
205.					
206.					
207.					
208.					
209.					
210.					
211.					
212.					
213.					
214.					
215.					
216.					
217.					
218.					
219.					
220.					
221.					
222.					
223.					
224.					
225.					
226.					
227.					
228.					
229.					
230.					
231.					
232.					
233.					
234.					
235.					
236.					
237.					
238.					
239.					
240.					
241.					
242.					
243.					
244.					
245.					
246.					
247.					
248.					
249.					
250.					
251.					
252.					
253.					
254.					
255.					
256.					
257.					
258.					
259.					
260.					
261.					
262.					
263.					
264.					
265.					
266.					
267.					
268.					
269.					
270.					
271.					
272.					
273.					
274.					
275.					
276.					
277.					
278.					
279.					
280.					
281.					
282.					
283.					
284.					
285.					
286.					
287.					
288.					
289.					
290.					
291.					
292.					
293.					
294.					
295.					
296.					
297.					
298.					
299.					
300.					
301.					
302.					
303.					
304.					
305.					
306.					
307.					
308.					
309.					
310.					
311.					
312.					
313.					
314.					
315.					
316.					
317.					
318.		</td			



MODEL A6 - KWK.KPU

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH**
OLEH KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011

KPU KABUPATEN
PROVINSI

: MUSI BANYUASIN
: SUMATERA SELATAN

Catatan :

1) = Coret yang tidak perlu

2) = Banyaknya jumlah pemilih tambahan

2011

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab. Musi Banyuasin tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MUSI BANYUASIN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011
OLEH KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

KPU PROVINSI

: SUMATERA SELATAN

No. Urut	Nama Kecamatan	Pemilih Terdaftar			Jumlah TPS	KET 2)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

Catatan :

1) = Coret yang tidak perlu Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab. Musi Banyuasin tanggal

2) = Banyaknya jumlah pemilih tambahan KOMISI PEMILIHAN UMUM PROV. SUMATERA SELATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota



SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011

Nomor Induk Kependudukan :

Nama :

Alamat :

Terdaftar dalam Pemilih Tetap

1. TPS (asal)	:	3. Kabupaten	: Musi Banyuasin
2. Desa/Kelurahan	:	4. Provinsi	: Sumatera Selatan

Digunakan oleh Pemilih *) untuk menggunakan haknya untuk memilih / memberikan suara di *)

1. TPS (asal)	:	3. Kabupaten	: Musi Banyuasin
2. Desa/Kelurahan	:	4. Provinsi	: Sumatera Selatan

*) Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

....., 20.....
A.n. Ketua KPU Kab. Musi Banyuasin
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)